



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, xxxxx, RW. 01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat.;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx Desa Kedung jambangan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 28 November 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/19/XI/2009 tanggal 28 November 2009) kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama Tuban dengan memperoleh Akta Cerai Nomor : 0923/AC/2020/PA.Tbn. Tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 799/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 12 Mei 2020;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 tahun 5 bulan Kelahiran Tuban, 22 Januari 2011;

3. Bahwa, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat, sedangkan selama ini Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang mana Tergugat sering menjalin cinta dengan perempuan lain, sehingga Tergugat berkelakuan tidak baik dan kurang baik untuk tumbuh kembang anak tersebut, karena hal tersebut Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak (Hadlonah);

4. Bahwa, Penggugat sebagai seorang ibu dari anak tersebut mempunyai kasih sayang dan perhatian untuk memelihara anak tersebut hingga dewasa sedangkan Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yang tercantum dalam posita 3 tersebut;

5. Bahwa, hingga diajukan gugatan ini anak tersebut merasa tidak aman dan tidak nyaman berada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat selama ini sangat menyayangi dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya ;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 799/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 12 Mei 2020 amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 2 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.757.500,00.- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

7. Bahwa Penggugat selama ini sangat menyayangi dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya bahkan Penggugat mempunyai kasih sayang yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak tersebut maka sangat perlu agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (Hadlonah) terhadap anak tersebut;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan NAMA ANAK umur 9 tahun 5 bulan, kelahiran Tuban, 22 Januari 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK umur 9 tahun 5 bulan, kelahiran Tuban, 22 Januari 2011 kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan damai melalui mediasi oleh seorang mediator Non Hakim bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 10 Agustus 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 3 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 November 2009 dengan ( Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/19/XI/2009 tanggal 28 November 2009) kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama Tuban dengan memperoleh Akta Cerai Nomor: 0923/AC/2020/PA.Tbn. Tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 799/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 12 Mei 2020;
2. Bahwa benar, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda duhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 tahun 5 bulan kelahiran 22 Januari 2011;
3. Bahwa tidak benar, tergugat keberatan atas pengakuan kalau awalnya anak berada dalam asuhan Penggugat, pada saat Penggugat meninggalkan rumah anak berada di Pondok Pesantren Al Balaq Bangilan, kemudian anak merasa tidak nyaman/tidak krasan di Pondok Pesantren Al Balaq Bangilankemudiantergugat menyampaikan kepada penggugat untuk mengambil anak/memboyong anak dari pondok tersebut. akan tetapi penggugat bilang kepada tergugat bahwa “ itu tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah” akhirnya penggugatmemboyong anak dan ketika tergugat mengambil/memboyong anak didampingi oleh orang tua tergugat. terkait dengan hal dakwaan kebiasaan buruk saya sebagai tergugat itu hanya isu saja;
4. Bahwa tidak benar, bukti kasih sayang penggugat selama ini tidak ada, bahkan selama penggugat meninggalkan rumah, penggugat sama sekali tidak pernah ingin menemui anak;

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 4 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar, Selama anak ditinggal penggugat, tergugat mengasuh dan merawat anak sendiri dengan sebaik-baiknya. Anak juga merasa nyaman tidak pernah mengeluh apapun, tergugat juga sangat menjaga fisik dan psikologis anak hingga sampai saat ini masalah perceraian orang tuanya tergugat tidak pernah menceritakan kepada anak agar psikologis anak tetap baik-baik saja;

6. Bahwa benar, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 799/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 12 Mei 2020 amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 757.500,00,- (tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah);

7. Bahwa tidak benar, kalau memang penggugat benar-benar sangat menyayangi dan bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikologis anak, mestinya sikap dan perilaku penggugat tidak seperti ini, saat penggugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang sama sekali tidak pernah berusaha ingin bertemu dengan anak, justru tergugat yang sering mengantarkan anak untuk main kerumah tergugat. selama anak ditinggalkan penggugat, tergugat mengasuh dan merawat anak dengan baik segala apa yang tergugat lakukan hanya untuk kepentingan anak. Semua keperluan anak tergugat yang bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan anak dan tergugat sama sekali tidak pernah meminta bantuan apapun dari penggugat dalam hal mengasuh anak;

8. Bahwa benar, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 5 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat
2. Memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

### SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil poin 3 terkait jawaban yang dibuat oleh Tergugat karena sebagai berikut:
  - a. Bahwa bantahan Tergugat merupakan jawaban yang mengada-ada, karena selama ini Penggugat berusaha ingin mengasuh anak namun Tergugat mengambil/memboyong anak dari Pondok Pesantren Al Balaq Bangilan, agar Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak sewaktu-waktu dan terkesan ingin memisahkan anak dari Penggugat;
  - b. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang diakuinya sebagai isu saja merupakan penyangkalan dari Tergugat. Karena dalam sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mengakui kebiasaan buruk Tergugat dihadapan Majelis Hakim dan sudah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 12 Mei 2020 bahwa Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak jawaban poin 4 Tergugat yang mengatakan Penggugat sama sekali tidak pernah ingin menemui anak. Karena selama ini Penggugat selalu berusaha menemui anak, namun Tergugatlah yang selalu menghalang-halangi Penggugat. Bahkan ketika Penggugat mendapat kesempatan untuk bertemu dengan anak, Tergugat selalu membatasi waktu bertemu Penggugat dengan anak, padahal anak

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 6 dari 27 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seusia NAMA ANAK yang masih berumur 9 tahun 5 bulan sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: *"bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip?1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa: *"mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

4. Bahwa poin 5 jawaban Tergugat sangatlah mengada-ada, bagaimana seorang anak yang berumur 9 tahun 5 bulan bisa memiliki psikologis yang tetap baik-baik saja? Padahal saat anak bertemu dengan ibunya/Penggugat selalu dibatasi waktunya, bahkan Tergugat tidak segan-segan membawa paksa anak dengan cara menggedor rumah Penggugat hingga pintu terbuka dan menarik anak dari pangkuan ibunya/Penggugat (terhitung 2 (dua) kali) ketika dirasa anak sudah terlalu lama bertemu dengan ibunya/Penggugat, padahal anak baru satu hari di rumah Penggugat;

5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 7 karena beberapa alasan diantaranya:

- a. Penggugat sangat menyayangi anak, namun Tergugatlah yang menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anak;
- b. Jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa *"justru Tergugat yang sering mengantarkan anak untuk main ke rumah Tergugat"*, maka kalimat Tergugat sama halnya dengan mengakui bahwa Tergugat hanya memperbolehkan anak untuk bermain di rumah Tergugat saja, dan tidak memperbolehkan anak untuk bertemu dengan ibunya/Penggugat;

## **DALAM REKONVENSI**

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 7 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa karena tidak adanya gugatan Rekonvensi dari Tergugat, maka dengan ini sama halnya Tergugat menerima sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan dalil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak sepenuhnya permintaan Tergugat dikarenakan tidak adanya dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi;
2. Mengabulkan sepenuhnya gugatan Penggugat;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, kami memohon untuk dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan benerannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
2. Bahwa setelah membaca Replik Penggugat, bahwa keterangan yang diberikan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
3. Bahwa jawaban poin 2 dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa tidak benar kalau selama ini Penggugat ingin mengasuh anak, karena pada saat Penggugat pergi dari rumah juga tidak ada izin yang jelas kepada Tergugat. Kenapa Penggugat memboyong

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 8 dari 27 Hal.





anak dari pondok? itu adalah kemauan anak karena anak dipondok merasa tidak nyaman/tidak krasan, sebelum Tergugat memboyong anak dari pondok, Tergugat sudah meminta kepada Penggugat untuk memboyong anak dari pondok, namun Penggugat menolaknya. Bagaimana mungkin tergugat dikatakan “agar Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak sewaktu-waktu dan Tergugat terkesan ingin memisahkan anak dengan Penggugat” kenyataanya selama ini Penggugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih 8 bulan ini Penggugat sama sekali tidak pernah menemui anak;

b. Bahwa dalam sidang perceraian Tergugat tidak pernah membenarkan apa yang menjadi dakwaan Penggugat, Tergugat hanya mengabulkan apa yang menjadi keinginan penggugat yaitu “cerai” Dalam hal ini Tergugat menegaskan kembali bahwa dalam kesaksian sidang perceraian saksi dari Penggugat sudah sangat jelas memberikan kesaksianbya bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini anak ikut Tergugat. dan Tergugat selama ini tidak keberatan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak ;

4. Bahwa dalam poin 3 bahwa keterangan yang diberikan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, selama Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang sama sekali tidak pernah ingin bertemu dengan anak. Hal itu terbukti selama kurang lebih 8 bulan ini Penggugat sama sekali tidak pernah ingin menemui anak. Kalau dikatakan Tergugat membatasi waktu Penggugat bertemu dengan anak itu sama sekali tidak benar.

5. Bahwa poin 4 selama ini anak baik-baik saja tinggal bersama dengan Tergugat anak juga merasa nyaman. Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak. Tergugat selama ini terbuka kepada Penggugat dan seluruh keluarganya untuk bertemu dan mengajak anak “saat keluarganya Penggugat menemui anak dan mengajak anak kerumahnya selalu saya persilahkan dan saya tidak

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 9 dari 27 Hal.



pernah membatasi ataupun menghalang-halangi bahkan anak kembali pulang sendiri tanpa dijemput oleh Tergugat;

6. Bahwa poin 5 Tergugat menanggapi sebagai berikut;

a. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bentuk kasih sayang Penggugat kepada anak selama ini seperti apa? dengan meninggalkan anak selama kurang lebih 8 bulan sampai dengan sekarang dan sama sekali tidak ingin menemui anak apakah itu bisa dikatakan sangat menyayangi! Penggugat mempunyai keinginan untuk menemui anak saja tidak pernah bagaimana mungkin Tergugat dikatakan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak. Dalam hal ini Penggugat hanya mengada-ada saja;

b. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Tergugat selama ini terbuka kepada Penggugat dan seluruh keluarganya untuk bertemu dan mengajak anak sewaktu-waktu dan Tergugat sekalipun tidak pernah menghalang-halangi apa lagi melarang untuk bertemu dengan anak;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh Replik Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak, dan Tergugat tidak berperilaku sebagaimana Seperti yang dinyatakan oleh Penggugat didalam Replik tertanggal 27 Juli 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 10 dari 27 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Dublik Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Duplik Penggugat untuk seluruhnya;

## SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3523015811900001 atas nama Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3523010703064881 an. Mariamah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Oktober 2014, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 470/126/414.401.2008/2020 An. Anak NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Polindes Sidorejo xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, tanggal 14 Juni 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
4. Fotokopi print out/tangkapan layar dari obrolan Penggugat via *handphone* dengan selingkuhan Tergugat bernama Roupah. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Putusan No. 1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 11 dari 27 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Compact Disk (CD) rekaman pengakuan dari selingkuhan Tergugat bernama Roupah binti Rohmat melalui panggilan telepon dengan keluarga Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Tbn Tanggal 12 Mei 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0923/AC/2020/PA.Tbn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, tanggal 28 Mei 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

## B. Saksi-Saksi:

Saksi I Penggugat: SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2009 kemudian bercerai pada pada bulan Mei 2020.
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama NAMA ANAK, umur 9 tahun 5 bulan.
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anaknya yang bernama NAMA ANAK ikut Tergugat.
- Bahwa, setahu saksi sikap Tergugat agak keras dalam memelihara dan membesarkan anaknya, dan tabiatnya juga kurang baik, Tergugat suka bermain cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa, anak tersebut tidak nyaman dan merasa tertekan tinggal bersama dengan Tergugat, bahkan ketika anak berkunjung ke tempat Penggugat, baru berjalan satu hari Tergugat datang mengambil anak secara paksa, akhirnya membuat anak menjadi takut bertemu Penggugat;

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 12 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama NAMA ANAK itu pernah bercerita kepada saksi bahwa ia lama tidak menemui Penggugat karena khawatir dimarahi oleh Tergugat, karena jika Tergugat membentak anak, sekali bentak langsung menjadi sangat takut;
- Bahwa, saksi yakin Penggugat akan mampu membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

Saksi Penggugat: SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2009 kemudian bercerai pada bulan Mei 2020.
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama NAMA ANAK, umur 9 tahun 5 bulan.
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya yang bernama NAMA ANAK ikut Tergugat.
- Bahwa, anak tersebut sekarang hitam kulitnya dan agak kurusan kurang perhatian dan kasih sayang.
- Bahwa, anak tersebut tidak nyaman dan merasa tertekan tinggal bersama dengan Tergugat, bahkan ketika anak berkunjung ke tempat Penggugat, baru berjalan satu hari Tergugat datang mengambil anak secara paksa, akhirnya membuat anak menjadi takut bertemu Penggugat;
- Bahwa Penggugat biasanya menemui anaknya di TPQ atau di Pondok, karena jika Penggugat menemui anak di rumah seringkali terjadi pertengkaran, karena itu Penggugat berusaha menghindari percekocan itu;

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 13 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yakin Penggugat mampu membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. anak NAMA ANAK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx Nomor:3523-LT-01102012-0052, tanggal 02 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
- b. Compact Disk (CD) Rekaman pembicaraan anak dengan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;

B. Saksi-Saksi:

Saksi I Tergugat : SAKSI 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bangilan, xxxxxxxxxxx xxxxx.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai kakak kandung Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2009 kemudian bercerai pada pada bulan Mei 2020.
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 9 tahun 5 bulan
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya yang bernama NAMA ANAK ikut Tergugat.
- Bahwa, anak tersebut saat ini dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa, setahu saksi sikap Tergugat dalam memelihara dan membesarkan anaknya, penuh dengan kelembutan dan rasa kasih sayang;

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 14 dari 27 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, anak tersebut setahu saksi juga merasa bahagia bersama Tergugat.
- Bahwa, saksi yakin Tergugat akan mampu membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

Saksi II Tergugat: SAKSI 4, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bangilan, xxxxxxxxxx xxxxx.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2009 kemudian bercerai pada pada bulan Mei 2020.
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama NAMA ANAK, umur 9 tahun 5 bulan.
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya yang bernama NAMA ANAK ikut Tergugat.
- Bahwa, anak tersebut sekarang baik-baik saja dan nyaman ikut bapaknya.
- Bahwa, setahu saksi Tergugat anak yang baik, saksi tahu kesehariannya karena Tergugat disamping mengajar dia juga ikut kerja bersama saksi.
- Bahwa, setahu saksi Tergugat belum mempunyai pacar dan belum menikah lagi.
- Bahwa, saksi yakin bila Tergugat mampu membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa Penggugatdan Tergugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak berkehendak untuk mengajukan bukti-bukti lainnya, selanjutnya mohon putusan;

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 15 dari 27 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dikaitkan dengan Pasal 164 HIR telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Tuban, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Non Hakim bernama Faruq Abdil Haq, S.HI., M.HI. tanggal 10 Agustus 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami-istri kemudian

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 16 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, mempunyai satu orang anak bernama NAMA ANAK, umur 9 tahun 5 bulan (lahir 22 Januari 2011) yang kini dalam pemeliharaan Tergugat, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak tersebut, karena Tergugat berkelakuan buruk sering bermain cinta dengan perempuan lain sehingga tidak layak untuk memegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan sebagaimana ternyata dari bukti P-3, dapat dinyatakan terbukti bahwa anak perempuan bernama NAMA ANAK tersebut adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kini keduanya telah bercerai, dan terbukti pula bahwa anak tersebut lahir di Tuban pada tanggal 22 Januari 2011 (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a *quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir di Tuban tanggal 22 Januari 2011, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi"*

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 17 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataupun Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan ditiptkan pada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 18 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Tergugat dipandang tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama NAMA ANAK, perempuan, Tuban 22 Januari 2011, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sudah seharusnya Penggugat yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negative/tidak pernah dilakukan tidak dapat dibuktikan) Tergugat tidak seharusnya dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ayah yang tidak layak untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, kelahiran Tuban 22 Januari 2011;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak layak atas hak hadhanah Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 19 dari 27 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat bertanda P-4, P-5, P-6 bermeterai cukup dan bukti P.7serta saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi print out chatting/obrolan Penggugat via *handphone* dengan seorang perempuan selingkuhan Tergugat bernama Roupah, yang notabene salah seorang murid di sekolah tempat Tergugat mengajar, menunjukkan hubungan dan jalinan cinta Tergugat dengan perempuan lain yang sudah sangat jauh melampaui batas kesusilaan khususnya bagi Tergugat sendiri sebagai seorang Guru/Pendidik, saat mana Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5adalah CD (Compact Disk) yang merupakan hasil rekaman via *handphone* berisi pengakuan perempuan selingkuhan Tergugat bernama Roupah binti Rahmat, domisili Jambangan xxxxxxxx xxxxxxxx, Tuban, menunjukkan hubungan dan jalinan cinta Tergugat dengan perempuan lain yang sudah sangat jauh melampaui batas kesusilaan, saat mana Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 12 Mei 2020berisi keputusan Pengadilan Agama Tuban yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah berselingkuh atau menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Siti Masruroh, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor: 0923/AC/2020/PA.Tbn tanggal 28 Mei 2020 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menegaskan;

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 20 dari 27 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa bukti P.4 berupa fotokopi print out chating/obrolan via *handphone* dan bukti P.5 berupa hasil rekaman via *handphone* sebagaimana tersebut di atas yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bila bukti P.4 dihubungkan dengan bukti P.5, dan P-6, serta dikaitkan pula dengan keterangan saksi kesatu Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut akan menunjukkan relevansi yang cukup kuat tentang terjadinya perselingkuhan dan jalinan cinta yang nyata melampaui batas kesusilaan yang dilakukan Tergugat khususnya bila dikaitkan dengan tugas profesi Tergugat sebagai seorang Guru/Pendidik yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai moral yang baik dan luhur kepada anak didiknya;

Menimbang, bahwa majelis menilai perempuan bernama Roupah sebagaimana tersebut pada bukti P.4 dan Roupah binti Rahmat sebagaimana disebutkan dalam rekaman pengakuan pada bukti P.5 adalah perempuan yang sama orangnya, telah memberikan keterangan dan pengakuan yang apa adanya sesuai dengan kejadian yang dialaminya, setidaknya sebagai seorang yang sudah berumur di atas 12 tahun dan berpendidikan, sedikit atau banyak akan memahami konsekuensi atau akibat hukum dari keterangan dan pengakuan yang notabene turut melibatkan dirinya yang diberikannya secara terbuka lewat chating/obrolan whatsapp, video call, dan rekaman, sehingga menurut majelis keterangan dan pengakuan perempuan Roupah binti Rohmat tersebut bernilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karena disampaikan dengan identitas yang jelas baik nama lengkap maupun tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun dasar dan motivasi diberikannya keterangan dan pengakuan oleh perempuan bernama Roupah binti Rohmat tersebut, majelis menilai bahwa Tergugat telah tidak berhasil

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 21 dari 27 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga *muruh* atau kehormatan dan kewibawaannya sebagai seorang Guru atau tenaga pendidik yang sepatutnya menjaga batas-batas pergaulan dan memberikan contoh keteladanan yang nyata bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di luar lingkungan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban telah cukup menjelaskan kondisi dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu yang dipenuhi persesihan dan percekocokan yang bersumber dari sikap perilaku buruk Tergugat yang selingkuh atau menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, halmana dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya perilaku buruk Tergugat tersebut sudah berlangsung sejak lama, bahkan hubungan cinta tersebut sudah sangat jauh melanggar batas-batas kesopanan dan kesusilaan, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Penggugat mengajukan hak hadhanah atas dasar alasan akhlak dan moral Tergugat yang rusak dan cacat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat tentang ketidaklayakan dirinya sebagai pemegang hadhanah, karena berkelakuan buruk sering bermain cinta dengan perempuan lain, Tergugat hanya menyatakan hal itu sebagai isu saja;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat di persidangan mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi tersumpah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nama anak, menunjukkan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 22 Januari 2012,. Bukti ini menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa anak bernama Nama anak yang dimintakan hak hadhanah oleh Penggugat saat ini berumur 9 tahun 5 bulan atau belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan CD (Compact Disk) rekaman pembicaraan Tergugat dengan anak bernama Nama anak, direkam sendiri oleh Tergugat bersama anak setelah Penggugat dan Tergugat

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 22 dari 27 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, isi pokok rekamannya memperdengarkan anak yang banyak menangis, sudah tidak mau lagi ikut mengaji, dan sikap pandangannya terhadap ibunya (Penggugat) dan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa menurut Majelis CD rekaman tersebut bersifat subyektif, dan cenderung tendensius, karenadibuat secara sepihak oleh Tergugat sendiri pada saat mana terjadi sengketa hak hadhanah, dan meskipun rekaman tersebut menerangkan tentang kondisi pribadi anak saat ini, akan tetapi sedikitpun tidak ada menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan ataupun kekurangan-kekurangan dari masing-masing orang tuanya baik tentang Tergugatsebagai ayahnya yang selama ini tinggal bersamanyaataupun mengenai Penggugat sebagai ibu kandungnya, yang notabene sedang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak, justru anak lebih banyak menunjukkan sikap menangis;

Menimbang, bahwa bila bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan bukti tersebut tidak cukup kuat menunjukkan relevansinya satu sama lain terhadap pokok perkara a *quoyaitu* gugatan hak hadhanah apalagi untuk melemahkan atau melumpuhkan kekuatan bukti-bukti terdahulu yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa bila ditilik secara normatif gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan; "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, di samping itu hak hadhanah yang dimiliki oleh Tergugat atas anak perempuan yang belum mumayyiz itu telah gugur karena Tergugat tidak memenuhi syarat berdasarkan pendapat pakar hukum Islam Syeikh Wahbah Zuhaily (dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, Syeikh Wahbah Zuhaily, Juz VII hal. 726-727), yang menegaskan bahwa: syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh anak (hadhanah) adalah: 1) baligh; 2) berakal; yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 23 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hubungan dengan orang lain; 3) mampu untuk mendidik anak-anak termasuk di dalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak; 4) amanah; bukan pemabuk, penzina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat Penggugat dalam persidangan telah mampu membuktikan dalilnya bahwa Tergugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak (hadhanah), karena terbukti Tergugat berkelakuan buruk, suka bermain cinta dengan perempuan lain, dan telah menunjukkan iktikad tidak baik untuk menjauhkan atau memisahkan anak perempuan bernama NAMA ANAK dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits shahih (vide Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) yang artinya:

*"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 906.K/Sip/1973 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut sekarang telah berusia 36 tahun, sehat secara fisik dan psikis, serta berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi. Kondisi Penggugat yang demikian ini sangat diperlukan bagi perkembangan jiwa anak tersebut dan berdasarkan pemeriksaan di depan sidang tidak terbukti Penggugat sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut seperti yang

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 24 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak atas pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, umur 9 tahun 5 bulan, lagi pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap anak perempuan tersebut, walaupun akan ditetapkan hak pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa; Dalam amar putusan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada kedua orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 25 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) atas seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK, lahir di Tuban tanggal 22 Januari 2011;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak perempuan bernama NAMA ANAK tersebut untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* bila ingin bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut, dalam waktu-waktu yang disepakati bersama;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Drs. Muhsin, MH. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar dan Dra. Laila Nurhayati, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh H. MASHUDI, S.H, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 26 dari 27 Hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUKHTAR

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota

Dra. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.H, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 266.000,-

Putusan No.1106/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 27 dari 27 Hal.